

PERAN DAGANG UNTUK MENGENTASKAN MASALAH EKONOMI DALAM KACAMATA ISLAM

Ali Wardana, Lc., M.E

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
aliwardanaoke@gmail.com

Rahmad Setyawan

Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
Wawanrahmad64@gmail.com

Berdagang menjadi perhatian terbesar Islam dalam hal pengentasan kemiskinan, ada banyak hadist-hadist yang memang spesifik menunjukkan bahwa pintu pengentasan kemiskinan adalah dengan berdagang, misalnya hadist "*Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan*". Namun perdagangan yang dimaksudkan tentu saja perdagangan yang sesuai dengan etika Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kegiatan atau aktivitas perdagangan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dalam kacamata Islam. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan dengan data primer dari kumpulan buku maupun jurnal terkait. Adapun hasil penelitian ini ialah sifat dagang Nabi ialah jujur, amanah, tidak menjual beli yang diharamkan Allah, menghindari jual beli gharar, terjadi kesukarelaan dalam jual beli, memberi kemudahan/berbuat baik dalam jual beli, menghindari banyak bersumpah dalam jual beli, dan menghindari riba dalam jual beli. Berdagang sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan adalah benar adanya, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, hanya saja model berdagang yang dimaksud ialah tidak memisahkan agama dan perdagangan, menjunjung tinggi nilai etika Islam, berbisnis yang halal baik modal dan rajin bersedekah, serta semata-mata mata mengharap ridha dari Allah, maka Allah akan mengangkat derajat maupun kekayaan hamba-hambanya.

Kata Kunci: Berdagang, Islam, Pengentasan, Kemiskinan.

Trade is Islam's biggest concern in terms of poverty alleviation, there are many hadiths which specifically indicate that the door to poverty alleviation is by trading, for example the hadith "Nine out of ten doors of sustenance are in trade". But the intended trade is of course trade in accordance with Islamic ethics. This study aims to examine the role of trading activities or activities as an instrument of poverty alleviation in an Islamic perspective. This research is included in the library research with primary data from a collection of related books and journals. The results of this study are that the nature of the Prophet's trading is honest, trustworthy, not buying and selling which is forbidden by Allah, avoiding gharar buying and selling, voluntarism in buying and selling, making it easy/doing good in buying and selling, avoiding swearing a lot in buying and selling, and avoiding usury in buying and selling. Trading as an instrument in alleviating poverty is true, as exemplified by business friend Abdurrahman bin Auf, it's just that the trading model in question is not separating religion and trade, upholding Islamic ethical values, which is lawful both capital and diligent charity, and solely hoping for the pleasure of Allah, then Allah will raise the rank and wealth of His servants.

Keywords: Trade, Islam, Alleviation, Poverty.

A. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rezeki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan, setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntunan syari'at Allah SWT dan Rasulnya.¹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Perdagangan (*tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta, perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian, jasa dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula.³ Islam tidak hanya mengakui pentingnya perdagangan tetapi juga menyempurnakan hukum-hukum hukum bagi manusia untuk bersaing secara adil sehingga kehidupan ekonomi masyarakat miskin dapat ditingkatkan.

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap di sertai dengan harapan di perolehnya keridhaan Allah SWT. Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi bagaimana mekanisme transaksi dan komoditas barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjual belikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah.⁴ Pada umumnya usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, dianggap sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam.⁵

Berdagang pun menjadi perhatian terbesar islam dalam hal pengentasan kemiskinan, ada banyak hadist-hadist yang memang spesifik menunjukkan bahwa pintu pengentasan kemiskina adalah dengan berdagang, misalnya hadist "*Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan*" dan "*Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki*". Maka, menarik untuk penulis kaji lebih lanjut mengenai peran kegiatan atau aktivitas perdagangan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dalam kacamata islam.

1. Berdagang

1. Pengertian Berdagang/Jual Beli

menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: "jual beli atau berdagang adalah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*Loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang".⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak

¹ Sohari Sahrani Tihami, *Sohari Sahrani, Fikih Muamalah* (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 88.

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67.

³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 116.

⁴ Mohamad Hidayat, *The Syari'ah Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hal. 308.

⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hal. 15.

⁶ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 1996), hal. 14.

mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.⁷

Adapun pedagang ialah mereka yang menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas barang lain secara terus-menerus sebagai sumber penghidupannya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan pedagang adalah sadar sebagai profesinya. Kegiatan ini meliputi dari mengadakan barang dagangan sampai dengan menjualnya. Dapat pula mengalami rute perputaran barang dagangan yang lebih lama yaitu dari mengadakan barang mentah, mengolah hingga menjualnya ke pasar.

2. Macam-Macam Pedagang

Drs. Damsar, MA membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi :⁸

- a. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/sumber utama dana satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- b. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
- c. Pedagang Subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.
- d. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak diharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

2. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Definisi kemiskinan menurut BPS adalah “kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per kapita per hari”.⁹ Sedangkan definisi kemiskinan menurut BKKBN adalah “tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, seluruh anggota keluarga: tidak mampu makan dua kali sehari, seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan”.

Selanjutnya, Bappenas mendefinisikan kemiskinan adalah “kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”.¹⁰ Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan

⁷ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1991), hal. 17.

⁸ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hal. 88.

⁹ Tibyan, “Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sragen,” in *Tesis* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hal. 65.

¹⁰ Liyana Apriyanti, “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen

pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki”.

2. Macam-Macam Kemiskinan

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Menurut Suryawati, kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:¹¹

- a. kemiskinan absolut kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. kemiskinan relatif kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. kemiskinan struktural situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; bukubuku teks, jurnal ilmiah,refrensi statistik,hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi,dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sifat Berdagang Nabi

Aktivitas perdagangan sangat penting bagi umat manusia, sebab tak ada orang yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Semua orang pasti membutuhkan orang lain untuk bekerja sama, saling membantu dan saling mencari pemenuhan kepentingan yang

Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010),” in *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), Diponegoro.

¹¹ Chriswardani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dalam Kesehatan* Vol. 8, no. 3 (2005).

¹² Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 32.

dibutuhkannya. Karena itulah mau tak mau bisnis menjadi hal mutlak dalam kehidupan manusia, dan dengan aktivitas inilah roda ekonomi berputar.

Berdagangnya Nabi menunjukkan bahwa beliau juga manusia biasa. Membutuhkan makan, minum, bekerja berinteraksi dengan manusia lainnya, dan sifat-sifat sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau meletakkan dasar-dasar perekonomian Islam di kancah bisnis Arab saat itu. Teladan beliau dalam berbisnis menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak boleh menjamdi malas dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau tidak berleheleha berpangku tangan menunggu uluran tangan orang lain. Namun beliau sendiri yang turun tangan mencari rezeki dengan berdagang. Dengan demikian, beliau bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kiprah beliau dalam bisnis menjadikan beliau seorang pedagang yang sukses. Sewaktu kecil beliau sudah membantu sang paman berdagang. Kemudian ketika remaja, beliau memulai bisnis kecil-kecilan sendiri. Beliau kemudian juga dipercaya untuk memimpin ekspedisi ke daerah-daerah lain oleh Siti Khadijah. Ekspedisi yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda dan mendatangkan sukacita bagi majikannya. Itulah bukti kesempurnaan kualitas beliau dalam berdagang.¹³

Rasulullah SAW menyuntikkan nilai-nilai baru dalam tatanan jahiliyah pada saat itu, yakni nilai-nilai etika moral perdagangan, dimana perdagangan itu harus selalu dilandasi saling percaya, dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kepercayaan (trust) muncul, apabila pada prakteknya, sang pedagang mampu menunjukkan kapasitas kejujurannya dalam praktik perniagaan. Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Justru itu kita lihat Rasulullah s.a.w. ketika sedang naiknya harga, beliau diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka jawab Rasulullah s.a.w.: "Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya'la).

Kejujuran dalam berdagang merupakan akhlak yang sangat ditekankan dalam syariat Islam yang mulia. Di zaman sekarang, dalam aktivitas perdagangan, hampir sebagian besar upaya melariskan dagangannya dilakukan dengan berbohong dengan aneka bentuknya. Dalam kegiatan pengadaan barang, maupun dalam pemasarannya.

Banyak literatur yang menguraikan prilaku Nabi Muhammad Saw ketika bekerja sebagai seorang pedagang. Pada umumnya buku-buku sirah nabawiyah (sejarah hidup Nabi Saw) menukil sejarah kiprah perdagangan Nabi Saw., akan tetapi uraiannya tentang masalah tersebut sangat terbatas, hanya berkisar pada ketika Nabi Saw bekerja (berdagang) bersama pamannya Abu Thalib dan Siti Khadijah.

Keterbatasan catatan sejarah kiprah perdagangan Nabi Muhammad Saw diakui oleh Mohammad Hidayat dalam buku *Fiqh Perdagangan Bebas*, bahwa sisi kehidupan Nabi Muhammad Saw. yang kurang mendapat sorotan adalah karirnya sebagai pedagang dan pengusaha. Dalam literatur dan kisah di sekitar masa mudanya, Nabi Saw banyak dilukiskan sebagai al-Amin, al-Shiddiq, dan pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syam dan Syiria. Lebih dari dua puluh tahun lamanya Muhammad Saw berkiprah di bidang wirausaha, sehingga beliau dikenal di Yaman, Syiria, Busrah, Iraq, Yordania, dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Namun demikian, uraian mendalam tentang pengalaman dan keterampilan dagangnya kurang memperoleh pengamatan.¹⁴

¹³ Nur Kholifah, "Sifat-Sifat Rasulullah Yang Dijadikan Pedoman Dalam Berdagang Yang Halal," *Jurnal Al-Tsaman* Vol. 3, no. 2 (2021): hal. 1.

¹⁴ Mohammad Hidayat, *Etika Bisnis Internasional Nabi Muhammad" Dalam Ali Yafie Dkk. Fiqh Perdagangan Bebas*, Cet.3. (Jakarta: Teraju Mizan, 2003), hal. 11.

Prinsip dagang model Nabi Muhammad Saw inilah, yang barangkali mengilhami pikiran seorang pakar manajemen kelas dunia, Peter F. Drucker. Empat belas abad kemudian, Peter memaparkan manajemen sebagai, "*there is only one valid definition of business purpose: to create a customer*". Maksudnya, "hanya ada satu definisi yang sah mengenai tujuan bisnis, yakni menciptakan pelanggan".¹⁵ Menciptakan pelanggan, memang satu langkah ke depan dibanding sekedar mengejar laba. Fakta, Nabi Muhammad Saw yang memperoleh gelar al-amin sudah merintis dan menjadi "suri tauladan", dan ilmuwan Peter F. Drucker tampil memberikan "kerangka dan pembenaran ilmiah".¹⁶

Nabi sendiri banyak menekankan ketentuan-ketentuan berdagang seperti:¹⁷

- a. Harus berlaku jujur dalam jual beli, sebagaimana Sabda beliau yang artinya: "Dari Abdullah bin Dinar bahwa ia mendengar Ibnu Umar r.a berkata: Ada seorang lelaki memberitahu Rasulullah s.a.w bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah s.a.w bersabda: Siapa yang akan berjual beli dengan kamu katakan kepadanya: Tiada penipuan! Semenjak itu, apabila berjual beli, beliau akan berkata: Tiada penipuan! (HR.Muslim)".
- b. Harus menjauhi jual beli barang yang diharamkan Allah, sebagaimana Sabda beliau yang artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun kemenangan (fathu) Makkah bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli Khamar, bangkai, daging babi, dan patung. (HR. Bukhari).
- c. Harus menghindari jual beli gharar (sesuatu yang belum jelas) sebagaimana Sabda beliau yang artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah melarang jual beli hashah (dengan cara melemparkan batu kecil) dan jual beli garar (samar-samar yang potensial menipu) (HR. Muslim).
- d. Harus terjadi kesukarelaan dalam jual beli.
- e. Harus memberi kemudahan/berbuat baik dalam jual beli.
- f. Harus menghindari banyak bersumpah dalam jual beli, dan
- g. Harus menghindari riba dalam jual beli.

2. Berdagang sebagai Instrumen Mengentaskan Masalah Ekonomi

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah SWT menggunakan istilah itu dalam firman-Nya: "*..atau orang miskin yang sangat fakir*" (QS al-Balad [90]: 16). Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Kitab suci Al-Quran mengajarkan amal yang shaleh dan memberi kabaik baik kepada muslim. Memberikan tuntunan kepada hamba untuk menuju ke jalan yang benar. Al-Quran diturunkan serta di wahyukan dari Allah swt kepada Nabi Muhammad saw yang membawa kebaikan dan kebenaran. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai penerang hidup dan dapat membedakan benar salah juga sebagai penyembuh hati serta sumber informasi.

¹⁵ Ahmad S. Adnanputra, *Nilai-Nilai Islam Dan Budaya Korporat" Dalam Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam* (Jakarta: Nusa Madani, 1999), hal. 113.

¹⁶ *Ibid.* hal.14.

¹⁷ Abdulahanaa, *Membumikan Prinsip-Prinsip Perdagangan Nabi Muhammad SAW Meluruskan Konsep, Menghindari Hilah, Dan Menunaikan Zakat Perdagangan* (Yogyakarta: GP Press, 2016), hal. 13.

Al-Quran adalah sumber informasi yang dapat memberikan pengetahuan baik persoalan keyakinan, prinsip ibadah serta muamalah. Al-Quran juga mengajarkan sampai kepada asal ilmu pengetahuan dalam perdagangan.¹⁸

Berdagang atau nerbisnis merupakan bagian dari kewajiban yang Allah swt perintahkan. Perdagangan dalam pandangan Islam adalah masalah muamalah yang dikelompokkan dalam aspek kehidupan. Yang dimana masalah ini memiliki kaitan hubungan yang sifatnya berhubungan dengan manusia serta akan dipertanggung jawabkan nanti diakhirat.¹⁹ Islam membentuk hubungan yang langsung antara bekerja dan ketaatan seorang hamba terhadap Allah swt. Bekerja atau berbisnis sangat menentukan derajat seorang manusia. Derajat seorang manusia dapat diraih jika mendapatkan penghasilan sendiri secara halal, setidaknya agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisnis yang dilakukan secara halal adalah sumber penghasilan yang baik. sebaliknya jika bisnis tersebut dilakukan secara haram adalah sumber penghasil yang buruk.²⁰

Berbisnis adalah jalan untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari masyarakat. Rasulullah saw meminta kita agar bekerja secara jujur dan mandiri agar dapat menguntungkan kita dan juga masyarakat. Seorang pedagang tidak memiliki sifat serakah mengambil hak orang lain dan dapat di ibaratkan seperti *economical animal* melakukan tindakan sewenang-wenang dan menghalalkan segala cara. Tetapi pedagang harus memiliki sifat yang berkelakuan baik dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain dan menjaga lingkungan.²¹

Salah satu pedagang hebat yang kaya raya akibat kesuksesannya dalam berdagang ialah sahabat Abdurrahan bin Auf yang merupakan seorang pedagang ulung, padahal sebelum hijrah ke Madinah, harat beliau habis dijarah oleh orang musyrik dan hijrah tanpa memiliki kekayaan. Hal ini menegaskan bahwa berdagang yang dilakukan dengan tuntunan agama dapat mengangkat harkat, martabat dan kekayaan seseorang sebagaimana yang dicontohkan Abdurrahman bin Auf.

Seorang figur pedagang yang dapat menjadi kaya dan terbebas dari belenggu kemiskinan sebagaimana Abdurrahman bin Auf mempraktikkan beberapa ketentuan dalam perdagangan berkah tersebut, diantaranya beliau dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari pola-pola manajemen yang ia aplikasikan sebagai kunci kesuksesannya dalam berdagang. Beliau merupakan pebisnis ulung yang senantiasa menerapkan etika-etika berdagang secara syariah. Kezuhudannya terhadap harta juga materi duniawi sudah masyhur dilingkungan para sahabat.

Abdurrahman mematahkan opini masyarakat saat ini yang mengungkapkan jika bisnis /dagang bisnis dan agama ya agama dan kedua urusan ini tak bisa disamakan dan harus dipisahkan karena berbeda lingkup pembahasan. Ia patut dijadikan contoh oleh para kaum muslimin yang hari ini berkecimpung dalam dunia perdagangan. Dengan tetap menjunjung tinggi etika-etika islam, perdagangan akan terus berkembang menuju kesuksesan dan kelak akan membawa keberkahan tidak hanya di dunia namun juga diakhirat.²² Semesta Hikmah.

Konsep yang ditanamkan oleh Abdurrahman bin Auf dalam entrepreneur yaitu dengan bersedekah dijalan Allah hingga membuatnya berjaya dalam bidang perdagangan.

¹⁸ Bahri, "Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) Dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* Vol. 1, no. 2 (2018): hal. 67.

¹⁹ Nur Fadillah, "Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Muslim Yang Sukses," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 10, no. 1 (2015): hal. 81.

²⁰ *Ibid.* hal. 84.

²¹ Abdul Rahman Abdi, *Kewirausahaan* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), hal. 40.

²² Ahmad Asrof, *Lebih Sukses Berdagang Ala Khadijah Dan Abdurrahman Bin Auf*, Cet.1. (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2017), hal. 175.

Konsep inilah yang dapat dijadikan contoh bagi pengusaha dalam memulai bisnisnya dari nol, serta tidak mengharapkan bantuan orang lain. Abdurrahman bin Auf dapat meruntuhkan anggapan masyarakat sekarang yang mengatakan bahwa bisnis dan agama harus dipisahkan. Abdurrahman bin Auf berpendapat jika dalam berdagang bukan berarti rakus juga bukan berarti suka memupuk kekayaan dan hidup mewah serta ria, tetapi dagang merupakan suatu amalan kewajiban yang dimana dapat menambah kedekatan jiwa pada Allah swt serta berkorban di jalan Allah swt.²³

Adapun prinsip perdagangan Abdurrahman bin Auf yaitu; memiliki kepercayaan diri serta kemandirian tinggi, berbisnis yang halal baik modal, proses hingga penjualan, menjaga kepercayaan relasi bisnis, hidup sederhana tidak berfoya-foya, dan rajin bersedekah. Sementara itu dalam menjalankan dagangnya Abdurrahman bin Auf memiliki kiat-kiat agar mampu mencapai kesuksesan diantaranya; suka berderma, ia suka mengintrospeksi diri, dan berusaha terbebas dari kepayahan masuk surga. Ia mengatur langkah dalam mengembangkan usahanya dengan membina perdagangan yang tidak menjual barang cacat serta tidak berkehendak mengambil keuntungan yang terlalu banyak.²⁴

Praktik berdagang yang dilakukan Abdurrahman bin Auf adalah melakukan eskpro dan impor barang ke hamper semua Negara Jazirah Arab, kemudian beliau juga berbisnis barang kebutuhan dasar, super team, dan bedagang dengan sistem keyakinan. Keyakinan Abdurrahman bin Auf saat meminta jalan menuju pasar yang membuat pikiran serta tindakannya sukses dalam berdagang. Dengan tangannya sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Abdurrahman bin Auf yakin serta berani dalam memulai usaha dari nol dan dari keyakinan tersebut dapat dipelajari oleh para entrepreneur di masa sekarang yang berkeyakinan positif dalam usahanya.²⁵

D. KESIMPULAN

Sifat dagang Nabi ialah jujur, amanah, tidak berjual beli yang diharamkan Allah, menghindari jual beli gharar, terjadi kesukarelaan dalam jual beli, memberi kemudahan/berbuat baik dalam jual beli, menghindari banyak bersumpah dalam jual beli, dan menghindari riba dalam jual beli.

Berdagang sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan adalah benar adanya, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, hanya saja model berdagang yang dimaksud ialah tidak memisahkan agama dan perdagangan, menjunjung tinggi nilai etika islam, berbisnis yang halal baik modal dan rajin bersedekah, serta semata-mata mata mengharap ridha dari Allah, maka Allah akan mengangkat derajat maupun kekayaan hamba-hambaNya.

Adapun saran yang dapat diberikan ialah agar setiap muslim yang beprofesi sebagai pedagang, meniru cara dan model perdagangan Abdurrahman bin Auf, sebab aktivitas perdagangan tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan apabila tidak menyandarkan pada cara-cara berdagang sesuai dengan prinsip islam.

REFERENSI

Abdi, Abdul Rahman. *Kewirausahaan*. Makassar: CV. Nur Lina, 2018.

Abdulahanaa. *Membumikan Prinsip-Prinsip Perdagangan Nabi Muhammad Saw Meluruskan Konsepsi, Menghindari Hilah, Dan Menunaikan Zakat Perdagangan*. Yogyakarta: Gp Press, 2016.

²³ amelinda Irma Rosanna, "Konsep Entrepreneur Menurut Abdurrahman Bin Auf Dalam Praktik Berdagang," In *Skripsi* (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2021), hal. 79.

²⁴ *Ibid.* hal. 80.

²⁵ *Ibid.*

- Adnanputra, Ahmad S. *Nilai-Nilai Islam Dan Budaya Korporat" Dalam Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam*. Jakarta: Nusa Madani, 1999.
- Anantadjaya, S. P., Nawangwulan, I. M., Candra, E., Widyaswati, R., & Choerudin, A. (2023). Pengaruh Financial Capabilities, Networking Terhadap Kinerja Usaha UMKM di Kota Sukabumi Melalui Intellectual Capital. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 16-32.
- Apriyanti, Liyana. "Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)." In *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011. Diponegoro.
- Asrof, Ahmad. *Lebih Sukses Berdagang Ala Khadijah Dan Abdurrahman Bin Auf*. Cet.1. Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2017.
- Bahri. "Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) Dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* Vol. 1, no. 2 (2018).
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Fadillah, Nur. "Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Muslim Yang Sukses." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 10, no. 1 (2015).
- Hidayat, Mohamad. *The Syari'ah Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Hidayat, Mohammad. *Etika Bisnis Internasional Nabi Muhammad" Dalam Ali Yafie Dkk. Fiqih Perdagangan Bebas*. Cet.3. Jakarta: Teraju Mizan, 2003.
- Kholifah, Nur. "Sifat-Sifat Rasulullah Yang Dijadikan Pedoman Dalam Berdagang Yang Halal." *Jurnal Al-Tsaman* Vol. 3, No. 2 (2021).
- Ratnawita, R., Aprila, B. N., Candra, E., & Kespandiar, T. (2023). The Influence of Service Quality, Customer Value and Customer Expectations on Customer Satisfaction of Commuter Line Train Services. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(2), 322-326.
- Rosanna, Amelinda Irma. "Konsep Entrepreneur Menurut Abdurrahman Bin Auf Dalam Praktik Berdagang." In *Skripsi*. Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2021.
- Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.

Suharyat, Y., Risdwiyanto, A., Hertini, E. S., Candra, E., & Hadi, A. J. Pengenalan Produk UMKM Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan untuk Masyarakat Sekitar.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suryawati, Chriswardani. "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dalam Kesehatan* Vol. 8, no. 3 (2005).

Suryodiningrat, R.M. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 1996.

Tibyan. "Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sragen." In *Tesis*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Tihami, Sohari Sahrani. *Sohari Sahrani, Fikih Muamalah*. Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011.

Wirjono Projudikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1991.

Yanti, N. (2021). Analisa Swot Terhadap Strategi Pengembangan Usaha Pada Raja Katering Pekanbaru Dan Ditinjau Dari Segi Bisnis Islam. *Jurnal Ar-Ribhu*, 4(2), 293-300.